



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

- 1. I GEDE ARYA**, tempat lahir di Klungkung tanggal 14 November 1972; Jenis kelamin: Laki-laki; Agama : Hindu; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat di Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I; dan
- 2. NI KETUT SARTI ANTIKA**, tempat lahir di Tanjung Benoa tanggal 26 Desember 1974; Jenis kelamin: Perempuan; Agama : Hindu; Pekerjaan : Wiraswasta; Alamat di Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 24 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 25 Agustus 2020 dalam Register Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara Agama (tgl.11 Mei 1997) dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor (1446/Capil/2001), Tanggal (19 Desember 2001).

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai (4) orang anak,yaitu :

- 1) Ni Putu Rose Arysta Dewi, Tulangnyuh, 10 Maret 1998
- 2) Ni Kadek Rиска Arysta Dyanty, Tulangnyuh, 12 April 2000
- 3) I Komang Riski Arista Putra, Tulangnyuh, 20 April 2002
- 4) I Ketut Rido Arista Dewa, Tulangnyuh, 30 Agustus 2004

3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama (I Komang Riski Arista Putra) telah menjalin hubungan cinta dan kasih dengan seorang gadis yang merupakan putri dari pasangan suami istri I Putu Arnaya dengan Ni Wayan Purnamasari.

4. Bahwa sebagai wujud dari komitmen hubungan tersebut dan untuk mempertanggungjawabkan cinta mereka maka anak Para Pemohon yang bernama I Komang Riski Arista Putra akan menikah secara Agama tanggal 4 September 2020 dengan Luh Ade Chintya Ratna Dilla pada tanggal 4 September 2020 bertempat di Dsn Tulangnyuh DesaTegak dihadapan Pemuka Agama (Jero Mangku Ketut Agus Arya Adnyana).

5. Bahwa perkawinan tersebut telah pula memperoleh ijin baik dari kedua orang tua mempelai pria (Para Pemohon) maupun kedua orang tua mempelai wanita;

6. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun dan menurut undang-undang anak tersebut dianggap belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka bila anak yang kawin atau dikawinkan oleh orang tuanya masih dibawah umur terlebih dahulu haruslah mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum bagi anak Para Pemohon tersebut, maka Para Pemohon mengajukan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarapura c.q Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Riski Arista Putra dengan seorang gadis yang bernama Luh Ade Chintya Ratna Dilla;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan Perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Hakim yakni pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian di persidangan Para Pemohon membaca surat permohonannya dan menyatakan mempertahankan isi dari surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105031411720001 atas nama I GEDE ARYA, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5105036612740001 atas nama NI KETUT SARTI ANTIKA, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1446/Capil/2001 antara I GEDE ARYA dan NI KETUT SARTI ANTIKA, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105031907073481 kepala keluarga I GEDE ARYA, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.137/LI/Capil/2010 atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Persetujuan / Izin Nikah dari Orang Tua / Wali atas nama I GEDE ARYA dan NI KETUT SARTI ANTIKA, tertanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Klungkung Kecamatan Klungkung Desa Tegak Banjar Dinas Kajakangin tentang Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 76/BDTL/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-22 Dd 0026856 atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, tertanggal 21 Juni 2004, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-22 DI/13 0003148 atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA tertanggal 2 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pengumuman Kelulusan SMK Negeri 1 Klungkung atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, tertanggal 2 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat berupa fotokopi di atas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya serta telah dinezegeling;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I PUTU ARNAYA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah calon mertua dari anak saksi;
- Bahwa Saksi akan menikahkan anak Saksi yang bernama anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA dengan anak Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA adalah anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara dan saat ini masih berusia 18 (delapanbelas) tahun sama dengan usia anak saksi;
- Bahwa anak saksi dan anak Para Pemohon di tahun 2020 ini telah menyelesaikan sekolah di tingkat SMA, anak saksi lulus di SMA Negeri 2 Semarang, sedangkan anak Para Pemohon lulus SMK Negeri 1 Klungkung;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak saksi sama-sama teman sekolah di sekolah Dasar Negeri 2 Tegak, namun saat SMP berbeda sekolah dan kemudian sepengetahuan saksi jika anak saksi dan anak Para Pemohon dekat di bulan Maret 2020, saat itu istri saksi pernah memberikan pembalut kepada anak saksi karena dikatakan sudah tidak mengalami menstruasi kemudian baru diketahui jika anak saksi sudah dalam keadaan hamil dan dikatakan oleh anak saksi jika saat itu anak saksi sedang dekat dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak saksi dengan anak Para Pemohon menjalani hubungan yang dekat dengan rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain maupun keluarga;

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di bulan Juni 2020 Para Pemohon bersama dengan anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA datang ke rumah saksi untuk mengutarakan niat meminta anak saksi bernama LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA sebagai bentuk tanggungjawab dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA;
- Bahwa di pertemuan tersebut saksi bersama dengan istri dan anak saksi menerima niat baik dari keluarga Para Pemohon dan kemudian keluarga Para Pemohon dan keluarga Saksi saat itu bersepakat pada tanggal 4 September 2020 akan melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali dengan pihak Para Pemohon sebagai Purusa dan anak saksi adalah statusnya pradana;
- Bahwa diantara anak Para Pemohon dengan anak saksi tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga sedarah, sepersusuan dan atau semenda serta masing-masing anak tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun sebelumnya;
- Bahwa saat ini anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA telah bekerja bersama dengan Saksi di Dinas Kesehatan sebagai tenaga relawan dan baru bekerja selama 1 (satu) minggu dan saksi berjanji tetap membantu perekonomian anak – anak hingga mereka mampu mandiri secara ekonomi atau penghasilan cukup untuk keluarga mereka nanti;
- Bahwa saksi telah memberikan nasehat pada saat pertemuan dengan keluarga kepada anak – anak seandainya dalam perjalanan rumah tangga mereka menghadapi perselisihan dan saksi juga menyampaikan harapan kepada anak-anak dapat mengambil nilai baik dari masing-masing orang tua nya sebagai contoh bagi mereka untuk menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. SAKSI NI WAYAN PURNAMASARI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, karena Para Pemohon adalah calon mertua dari anak saksi;
- Bahwa Saksi akan menikahkan anak Saksi yang bernama anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA dengan anak Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA;

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA adalah anak ke 3 (tiga) dari 4 (empat) bersaudara dan saat ini masih berusia 18 (delapanbelas) tahun sama dengan usia anak saksi;
- Bahwa anak saksi dan anak Para Pemohon di tahun 2020 ini telah menyelesaikan sekolah di tingkat SMA, anak saksi lulus di SMA Negeri 2 Semarang, sedangkan anak Para Pemohon lulus SMK Negeri 1 Klungkung;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan anak saksi sama-sama teman sekolah di sekolah Dasar Negeri 2 Tegak, namun saat SMP berbeda sekolah;
- Bahwa kemudian sepengetahuan saksi jika anak saksi dan anak Para Pemohon dekat di bulan Maret 2020, saat itu saksi merasa curiga karena melihat keadaan dari anak saksi yang tidak menstruasi kemudian saksi menanyakan hal tersebut dan baru diketahui jika anak saksi tidak menstruasi karena sudah dalam keadaan hamil dan dikatakan oleh anak saksi jika saat itu anak saksi sedang dekat dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak saksi dengan anak Para Pemohon menjalani hubungan yang dekat dengan rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak lain maupun keluarga;
- Bahwa kemudian di bulan Juni 2020 Para Pemohon bersama dengan anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA datang ke rumah saksi untuk mengutarakan niat meminta anak saksi bernama LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA sebagai bentuk tanggungjawab dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA;
- Bahwa di pertemuan tersebut saksi bersama dengan istri dan anak saksi menerima niat baik dari keluarga Para Pemohon dan kemudian keluarga Para Pemohon dan keluarga Saksi saat itu bersepakat pada tanggal 4 September 2020 akan melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali dengan pihak Para Pemohon sebagai Purusa dan anak saksi adalah statusnya pradana;
- Bahwa diantara anak Para Pemohon dengan anak saksi tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga sedarah, sepersusuan dan atau semenda serta masing-masing anak tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa saat ini anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA telah bekerja bersama dengan suami Saksi di Dinas Kesehatan sebagai

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



tenaga relawan yang baru bekerja selama 1 (satu) minggu dan saksi bersama dengan suami berjanji tetap membantu perekonomian anak – anak;

- Bahwa saksi telah memberikan nasehat pada saat pertemuan dengan keluarga kepada anak – anak seandainya dalam perjalanan rumah tangga mereka menghadapi perselisihan dan saksi juga menyampaikan harapan kepada anak-anak dapat mengambil nilai baik dari masing-masing orang tua nya sebagai contoh bagi mereka untuk menjalani rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. SAKSI ANAK LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak mengenal Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA;
- Bahwa permohonan Para Pemohon hendak memohon untuk izin dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA karena masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan usianya sama dengan saksi anak dan telah lulus sekolah menengah atas di tahun 2020;
- Bahwa saksi anak dengan anak Para Pemohon berteman sejak Sekolah Dasar di SD Neger 2 Tegak;
- Bahwa saksi anak dengan anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA memiliki hubungan yang dekat dengan rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari keluarga atau pihak manapun dan saat ini saksi anak telah hamil usia 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi anak menerima niatan baik dari keluarga Para Pemohon saat itu di bulan Juni 2020, keluarga Para Pemohon datang bersama dengan anak Para Pemohon dan menetapkan tanggal perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali di tanggal 4 September 2020;
- Bahwa saat ini saksi anak dan anak Para Pemohon telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 4 September 2020 dengan pihak Anak Para Pemohon I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai Purusa yang dilangsungkan di Banjar Tulangnyuh dan dihadiri pihak Desa, keluarga dekat dan teman dekat;



- Bahwa saksi anak telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai istri dan telah mendapatkan nasehat-nasehat dari orang tua saksi anak;
- Bahwa saksi anak saat ini telah tinggal bersama dengan keluarga Para Pemohon di Tulangnyuh dan penyambutan dari keluarga Para Pemohon terhadap saksi anak sangat baik dan diberikan perhatian seperti anak kandung sendiri;
- Bahwa anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA telah bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung bersama dengan ayah saksi anak;
- Bahwa setiap bulan anak kontrol ke dokter bersama dengan orang tua saksi anak dan juga anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dan kondisi saksi anak dan kandungan dalam keadaan baik tidak pernah ada rasa tertekan dalam menjalani masa-masa kehamilan;
- Bahwa antara saksi anak dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga sedarah, sepersusuan dan atau semenda dan tidak pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi anak tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

4. SAKSI I KOMANG SUDARSANA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Klian Dinas Banjar Kaja Kangin Desa Tegak yang turut hadir menjadi saksi saat anak Para Pemohon menikah dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA;
- Bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan anak LUH ADE HINTYA RATNA DILLA pada tanggal 4 September 2020 di Desa Tulangnyuh, Banjar Tulangnyuh;
- Bahwa saat itu perkawinan dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali yang dihadiri dari pihak Desa, keluarga;
- Bahwa selaku Dinas saksi menyerahkan warga saksi yakni anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA kepada pihak kepala Dusun Tulangnyuh Desa Tegak saksi I NENGAH WIDIA, karena posisinya pihak anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai purusa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan perkawinan saat itu berjalan dengan lancar sejak sekitar pukul 11.00 sampai dengan pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

5. SAKSI I NENGAH WIDIA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Klian Dinas Tulangnyuh Desa Tegak yang turut hadir menjadi saksi saat anak Para Pemohon menikah dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Kelihan Banjar Dinas Tulangnyuh telah mengeluarkan surat keterangan belum pernah kawin atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA;
- Bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan anak LUH ADE HINTYA RATNA DILLA pada tanggal 4 September 2020 di Desa Tulangnyuh, Banjar Tulangnyuh;
- Bahwa saat itu perkawinan dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali yang dihadiri dari pihak Desa dan keluarga;
- Bahwa selaku dari pihak Dinas saksi menerima penyerahan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA kepada saksi sebagai Klian Dinas Tulangnyuh Desa Tegak tempat Para Pemohon atau anak Para Pemohon tinggal, karena posisinya pihak anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai purusa;
- Bahwa pelaksanaan perkawinan saat itu berjalan dengan lancar sejak sekitar pukul 11.00 sampai dengan pukul 14.00 WITA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak Para Pemohon yakni **ANAK I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak ketiga dari Para Pemohon yang lahir di Tulangnyuh pada tanggal 20 April 2002 dan saat ini telah berusia 18 (delapan belas) tahun serta telah lulus SMK Negeri 1 Klungkung pada bulan Mei 2020;

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini adalah terkait dengan permohonan dispensasi kawin karena usia anak masih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA pada tanggal 4 September 2020 dan perkawinan dilangsungkan di Dusun Tulangnyuh dengan anak posisi sebagai purusa;
- Bahwa antara anak dan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA dekat satu sama lain sejak tahun 2018 namun sebelumnya sudah saling mengenal sejak Sekolah Dasar dan anak pernah diajak bertemu dengan orang tua anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA;
- Bahwa antara anak dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA saling dekat satu sama lain dengan rasa suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sebelum menikah secara agama ada pertemuan keluarga di bulan Juni 2020 saat itu anak datang bersama dengan Para Pemohon untuk mengutarakan niat baik bertanggungjawab kepada orang tua anak anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA karena saat itu anak telah hamil dan saat ini telah jalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa mendapatkan nasehat dari orang tua untuk bekal menjalani kehidupan rumah tangga agar dapat mengatur dan menjaga emosi, sabar dan sebagai laki-laki harus bertanggungjawab memenuhi nafkah keluarga;
- Bahwa saat ini anak telah bekerja sebagai relawan di Dinas Kesehatan tempat kerja sama dengan saksi I PUTU ARNAYA;
- Bahwa saat ini anak dan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA telah tinggal bersama di Tulangnyuh dengan Para Pemohon dan anak tidak ada kendala saat bersosialisasi dengan lingkungan banjar di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan PARA PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon hendak memohon izin dispensasi kawin anak Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, karena usia saat ini masih 18 (delapan belas) tahun dan anak Para Pemohon telah lulus SMK di SMK Negeri 1 Klungkung tahun 2020 ini;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dekat dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA tanpa ada paksaan dari mana, mereka dekat karena suka sama suka dan saat ini anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA telah hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan dan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA pun telah lulu sekolah di SMA Negeri 2 Semarapura;
- Bahwa anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA telah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 4 September 2020 di Desa Tulangnyuh sebagai bukti tanggungjawab dan komitmen dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, perkawinan dihadapan pihak Klian Dusun dan berlangsung lancar;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon dan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA tinggal bersama Para Pemohon di Dusun Tulangnyuh dan Para Pemohon tetap memberikan perhatian yang lebih kepada mereka dalam menjalani rumah tangga terutama dalam perekonomian tetap membantu hingga mereka mampu secara mandiri;
- Bahwa saat ini anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA telah bekerja sebagai relawan diDinas Keshatan Klungkung dan baru bekerja 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dan LUH ADE CHINTYA RANTA DILLA tidak ada halangan dalam menikah karena tidak ada hubungan sedara, semenda dan atau sepersusuan serta masing-masing anak tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan pada akhirnya Para Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon izin untuk mencatatkan pernikahan anak Para Pemohon atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dengan anak bernama LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA yang merupakan anak dari pasangan suami isteri I PUTU ARNAYA dengan NI

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAYAN PURNAMASARI, pernikahan dilangsungkan guna mewujudkan komitmen hubungan dan untuk mempertanggungjawabkan cinta diantara mereka, namun dikarenakan anak Para pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sehingga menurut undang-undang anak tersebut masih belum dewasa dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk melakukan hal tersebut haruslah mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti yakni berupa bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan terhadap bukti surat tersebut Para Pemohon telah menunjukkan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda materai cukup sehingga terhadap seluruh bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan dan di persidangan telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni Saksi I PUTU ARNAYA, Saksi II WAYAN PURNAMASARI, Saksi Anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA, Saksi I KOMANG SUDARSANA dan saksi I NENGAH WIDIA, sehingga Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti – bukti tersebut untuk kemudian akan dikaitkan satu sama lain guna mendapatkan fakta hukum terkait dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas, di persidangan telah pula didengar keterangan dari PARA PEMOHON dan anak Para Pemohon I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* termasuk seluruh keterangan Para Pemohon dan Anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang hal-hal tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan pada pokok perkara *a quo*, terlebih dahulu Hakim akan menilai status kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin disebutkan bahwa “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua”;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon serta kesesuaian keterangan Para Saksi dan Para Pemohon, didapatkan fakta bahwa :

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada 11 Mei 1997 (Bukti surat P-3) dan atas perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga adalah Pemohon I (Bukti surat P-4);
- Bahwa salah satu anak Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA adalah anak ketiga (bukti surat P-4 dan P-5) yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas fakta di atas, diperoleh fakta jika anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA adalah benar anak sah dan kandung dari pasangan suami isteri Para Pemohon yang mana didalam fakta persidangan tidak ada perihal peralihan pertanggungjawaban orang tua dalam hal ini Para Pemohon atas anak kandungnya sendiri tersebut yang saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga harus terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi kawin guna kepentingan anak I KOMANG RISCKI ARISA PUTRA kepada Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dalam pengajuan permohonan a quo dapat dilakukan oleh Para Pemohon yakni sebagai ayah kandung dan ibu kandung dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA atau dengan kata lain bahwa Para Pemohon memiliki legal standing/status hukum untuk mengajukan permohonan a quo guna kepentingan sang anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan kompetensi relatif bagi Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo didalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *“dalam hal calon suami dan isteri dibawah batas usia perkawinan, permohonan Dispensasi Kawin untuk masing-masing calon suami dan isteri diajukan ke pengadilan negeri sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua / wali calon suami atau isteri”*, atas hal tersebut diperoleh fakta di persidangan yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan Para Saksi dan Para Pemohon:

- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Tulangnyuh, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung (bukti surat P-1, P-2 dan P-4);
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak ketiga Para Pemohon bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dengan anak pasangan dari Para Saksi yakni Saksi I PUTU ARNAYA dan NI WAYAN PURNAMASARI

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan merupakan warga yang tinggal di Dusun Kaje Kangin, Desa Tegak, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

Menimbang, bahwa atas fakta di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara anak Para Pemohon dan anak dari Para Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan masing-masing bernama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dan LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA adalah anak yang sama-sama masih berusia 18 (delapan belas) tahun, dan kedudukan dari Para Pemohon atau pun dari Para Saksi sama-sama berada di wilayah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Semarang, sehingga permohonan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Semarang dengan demikian Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan perkara *a quo* hakim didalam penetapannya akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang wajib dipertimbangkan yakni terkait dengan resiko perkawinan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 TAHUN 2019 sebagai berikut kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siap nya orga reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesesuaian keterangan Para Pemohon, saksi I PUTU ARNAYA, saksi NI WAYAN PURNAMASARI, anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, Para saksi dan saksi anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA, bahwa anak-anak telah sama-sama kenal sejak Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Tegak kemudian menjalin hubungan yang dekat sejak tahun 2018, diantara mereka tidak pernah ada paksaan baik secara fisik maupun psikis dalam menjalani hubungan mereka selama ini, dan dalam perjalanannya diantara keluarga masing-masing anak telah mengetahui hubungan tersebut di bulan Maret 2020 saat itu anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA telah memberitahukan kondisinya yang telah hamil kepada saksi NI WAYAN PURNAMASARI dan hingga dipertemuan antar keluarga pada bulan Juni 2020 tidak pernah ada pertentangan ataupun larangan diantara keluarga untuk hubungan diantara anak, hingga pada akhirnya masing-masing pihak telah memutuskan untuk berkeyakinan menjalani hubungan yang lebih serius yakni pada tahap jenjang perkawinan serta telah ada pula sebelumnya keterangan bahwa anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA tidak pernah



terikat perkawinan dengan siapapun sebagaimana dalam bukti surat P-7 dan sesuai dengan keterangan para Saksi termasuk saksi I NENGGAH WIDIA selaku Kelihan Banjar Dinas Tulangnyuh yang mengeluarkan Surat Keterangan Belum Pernah Kawin bagi anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, sehingga diperoleh fakta di persidangan bahwa diketahui tidak ada larangan perkawinan karena anak tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun, anak tidak memiliki hubungan sedarah, semenda, ataupun sepersusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat menjadi penghalang perkawinan antara Anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dengan Saksi Anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan memperhatikan latar belakang dalam permohonan ini termasuk hal terpenting dari permohonan *a quo* adalah kepentingan terbaik bagi anak dalam hal ini adalah I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, sebagai seorang suami, Hakim telah mengingatkan kepada anak bahwa dalam perkawinan yang akan dijalani oleh Anak, tidak akan pernah terlepas dari permasalahan rumah tangga yang akan dihadapi bersama dengan istri atau potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akan ada saat mereka menjalani ikatan perkawinan, terlebih memperhatikan usia dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA beserta anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA yang masih muda saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun. Didalam rumah tangga haruslah ada sikap saling memahami, menyayangi, melindungi, mendukung hal terbaik untuk satu sama lain guna ikatan lahir batin diantara mereka kekal abadi sebagaimana tujuan dari perkawinan yang disebutkan didalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nasihat ini pun telah disampaikan pula kepada saksi anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA yang menjadi akan menjadi istri anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dan atas hal tersebut masing-masing anak telah menyatakan keyakinan dirinya akan kesiapan diri dalam membina rumah tangga serta dinyatakan bahwa ini merupakan sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen diri dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai seorang laki-laki;

Menimbang, bahwa atas adanya resiko perkawinan mengenai potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana hal di atas, telah pula Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon yang merupakan orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari Anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA untuk tetap memberikan perhatian kepada anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA atau setidaknya sebagai orang tua kandung - Para Pemohon menjadi contoh teladan yang baik dalam menjalani rumah tangga, sehingga sang anak tidak kehilangan arah saat ada permasalahan yang terjadi dan dihadapi nantinya masih ada orang tua atau keluarga yang mampu memberikan arahan atau pun nasihat yang baik bagi perjalanan rumah tangganya, atas hal tersebut Para Pemohon telah menyatakan kesiapan diri mereka masing-masing dan sejak 4 September 2020 setelah perkawinan di Dusun anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA beserta dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA telah tinggal bersama dengan Para Pemohon di rumah Para Pemohon, hal ini dikarenakan pihak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai pihak purusa dan dari pihak saksi I PUTU ARNAY, saksi NI WAYAN PURNAMASARI serta saksi anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA tidak berkeratan atas hal tersebut dan memahami karena mengingat anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai anak laki-laki di keluarga yang memegang teguh adat Bali yang mengharuskannya sebagai pewaris kelanjutan bagi keluarganya di rumah, sehingga Para Pemohon bersama dengan saksi I PUTU ARNAYA dan saksi NIYAWAN PURNAMASARI sangat berkeyakinan mampu untuk membimbing anak-anak dalam membina rumah tangganya dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendidikan dari anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA diperoleh fakta berdasarkan pada bukti surat P-8, P-9 dan P-10 dan kesesuaian keterangan Para Pemohon, bahwa anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA telah menempuh pendidikan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun dengan terakhir pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Kejurusan di SMK Negeri 1 Klungkung, namun atas keadaan demikian Hakim tetap memberikan nasihat untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti Perguruan Tinggi, guna mendapatkan strata pendidikan lebih tinggi dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi serta agar dapat membuka peluang kerja serta kehidupan yang lebih baik dan hal ini pun akan sangat terkait dengan dampak ekonomi dalam rumah tangga, berdasarkan pada keterangan saksi I PUTU ARNAYA, Saksi NI WAYAN PURNAMASARI, Para Pemohon, Saksi anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA dan anak Pemohon I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA jika saat ini anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA telah bekerja di tempat kerja saksi I PUTU ARNAYA di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung dan telah berjalan kurang lebih 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minggu, atas keadaan demikian dari Para Pemohon menyatakan diri tetap membantu secara ekonomi kepada anak Para Pemohon dengan tidak melepas begitu saja terlebih adanya keadaan dari anak LUH ADE CHINTYA RATNYA DILLA yang sedang hamil, sehingga sangat membutuhkan dukungan secara ekonomi dari Para Pemohon hingga sang anak dapat secara mandiri memiliki pekerjaan yang lebih baik dan pendapat yang mencukupi untuk keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa dalam lingkungan bersosial di rumah anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA tidak memiliki kendala dan anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA telah mengetahui hal-hal yang menjadi kewajiban sebagai kepala keluarga saat bersosialisasi dengan warga banjar di lingkungan rumah bersama dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, diperoleh fakta di persidangan jika anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA saat ini telah dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, sehingga dalam hal ini Hakim mengingatkan agar senantiasa menjaga janin tersebut dengan memberikan nutrisi gizi yang memang diperlukan oleh seorang Ibu Hamil agar anak yang ada didalam kandungan tersebut dapat lahir dengan sehat dan selamat serta adanya jadwal kontrol kunjungan dokter yang memang diperlukan bagi ibu hamil, atas keadaan demikian tidak ada pertentangan ataupun keberatan dari Para Pemohon dan anak Pemohon dan menyatakan kesiapannya untuk hal-hal tersebut, dan berdasarkan pula pada keterangan yang bersesuaian antara anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA dan saksi NI WAYAN PURNAMASARI bahwa anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA merasa diberikan perhatian dari Para Pemohon, dan setiap kontrol rutin akan ditemani I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA bersama dengan orang tua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan *a quo* diajukan dengan latar belakang sebagaimana maksud dan tujuan di atas yang terpenting adalah terkait dengan kepentingan terbaik bagi anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon, terdapat kepentingan yang pantas didalam permohonan *a quo* yakni adanya tujuan dari Para Pemohon bersama anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen diri kepada anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA yang telah diterima dengan baik pula dari keluarga anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA yang seluruhnya tanpa adanya paksaan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikis, fisik ataupun paksaan dari lingkungan sosial terhadap satu sama lainnya justru semua telah penuh dengan kesiapan dari masing-masing Pihak dengan persiapan yang telah dilaksanakan untuk upacara perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 4 September 2020 hal ini sesuai dengan keterangan dari saksi I KOMANG SUDARSANA dan I NENGAWIDIA masing-masing adalah Kelihan Banjar Dinas Kajakangin dan Kelihan Banjar Dinas Tulangnyuh, yang membenarkan telah terjadinya perkawinan di Desa Adat Tulangnyuh antara anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA dengan anak LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA, dengan pihak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA sebagai pihak purusa, namun terlepas dari hal tersebut Hakim menilai pada batas izin terkait dengan Dispensasi kawin bagi anak di bawah umur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak dalam hal anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan. Di mana hal tersebut sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Deklarasi Hak Anak yang berbunyi "karena ketidakmatangan jasmani dan mentalnya, anak memerlukan pengamanan dan pemeliharaan khusus, termasuk perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran". Oleh karena itu, Hakim dalam mengadili perkara *a quo* wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, dalam hal ini tidak hanya kepentingan Anak I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA tetapi juga kepentingan terbaik bagi Anak yang sedang dikandung saksi Anak yaitu LUH ADE CHINTYA RATNA DILLA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon yang sepatutnya adalah mengenai permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon atas nama I KOMANG RISCKI ARISTA PUTRA, dengan demikian perkawinan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya perlu diketahui jika perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang diakui oleh negara, sehingga sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan *a quo* benar terlihat paling utama adalah adanya kepentingan yang terbaik bagi anak untuk melaksanakan perkawinan dengan didahului adanya dispensasi kawin dari pengadilan, sehingga dalam petitum angka 2 permohonan Para Pemohon adalah sebatas pada memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon menurut pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ketentuan terkait dengan Permohon Dispensasi Kawin bagi Anak di bawah Umur yang telah ditetapkan dalam ketentuan

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan sehingga perkawinan diantara anak menjadi perkawinan yang sah yang tentunya dilindungi oleh negara nantinya, dengan demikian petitum angka 2 permohonan Para Pemohon dikabulkan oleh Hakim dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi kelengkapan secara kepastian hukum serta pengurusan secara administrasi yang diperlukan, memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian petitum angka 3 permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan dikabulkan dengan penyesuaian redaksi sesuai ketentuan peraturan perundangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Para Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang – Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama I Komang Riski Arista Putra dengan seorang gadis yang bernama Luh Ade Chintya Ratna Dilla;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan perkawinan tersebut paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan dilaksanakan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatatkan Perkawinan anak Para Pemohon tersebut ke dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2020/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020, oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim, penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	Rp30.000,00
2.....A	Rp50.000,00
TK	
3.....P	-
NBP	
4.....R	-
elaas / Panggilan	
5.....J	Rp25.000,00
uru Sumpah	
6. Materai	Rp6.000,00
7.....R	Rp5.000,00
edaksi	
Jumlah	<u>Rp121.000,00</u>
	(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)